



**P U T U S A N**

Nomor 2292/Pid.B/2022/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muchlis Anwar Bin Nasirun;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 15 November 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl Karang Gayam 1/45 Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Muchlis Anwar Bin Nasirun ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri dalam

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2292/Pid.B/2022/PN Sby



perkara pidana ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2292/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 15 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 2292/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 27 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan petunjuk dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya No.Reg.Perkara: 128/ Eku.2 /10 / 2022, tertanggal 15 Desember 2022, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MUCHLIS AN WAR bin NASIKUN**, bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, sebagaimana diatur dan diancam pidana **dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana** dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUCHLIS ANWAR bin NASIKUN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada didalam tahanan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan **barang bukti** berupa:

- Uang senilai Rp. 250,000,-

**Dirampas untuk negara**

- 1 (Satu) buah kantong
- 1 (satu) ekor burung merpati megan julukan atau sebutan bronis

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar

**Rp.2000,- (dua ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan dipersidangan tanggal 15 Desember 2022, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa secara lisan tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dipersidangan tanggal 15 Desember 2022, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum secara lisan tersebut Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan tanggal 15 Desember 2022, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM – 128 / 0.5.10.3/Eku.2 /10/ 2022, tertanggal 26 September 2022, sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa MUCHLIS ANWAR bin NASIKUN** pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira Pukul 15.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Jagiran Surabaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi atau dengan**

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2292/Pid.B/2022/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sesaat setelah permainan judi burung.
- Bahwa adapun peran terdakwa adalah sebagai penghubung sopir antar pemain judi dengan menggunakan alat berupa burung merpati menggunakan uang sebagai taruhan, dimana saat itu burung dara yang bertanding adalah burung dara dengan sebutan BECAK dan BRONIS, terdakwa selaku penghubung sopir antar pemain judi akan mencari pemain beserta lawannya yang akan bersepakat yang akan memasang taruhan, dimana mengenai system pembayaran yang menang dan kalah, adalah keputusan antar pemain terlebih dahulu dan terdakwa akan berperan mencarikan gandengan pemain lainnya yang ingin ikut taruhan.
- Bahwa saat itu burung merpati / dara yang lebih dulu sampai kekandangannya adalah burung dara BRONIS.
- Bahwa terdakwa menerima taruhan dari Sdr. KORENG (DPO) yang memilih burung (BECAK) dan seorang laki – laki yang terdakwa tidak kenal memilih burung (BRONIS) dimana posisi yang menang saat itu adalah burung merpati (BRONIS), dan terdakwa selaku penghubung adalah mengambil uang taruhan dari yang kalah dan memberikan kepada yang menang dipotong dengan komisi terdakwa sebesar 10 %.
- Bahwa terdakwa setiap bukaan perjudian burung merpati, omset yang diperoleh terdakwa rata – rata kurang lebih Rp. 300.000,-.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2292/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian adalah uang tunai Rp. 250.000,-, 1 kentongan, 1 ekor burung merpati.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 ayat (1) KE-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi M. Hosim, disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira Pukul 15.00 Wib bertempat di Jl. Jagiran Surabaya;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sesaat setelah permainan judi burung;
- Bahwa adapun peran Terdakwa adalah sebagai penghubung sopir antar pemain judi dengan menggunakan alat berupa burung merpati menggunakan uang sebagai taruhan, dimana saat itu burung dara yang bertanding adalah burung dara dengan sebutan BECAK dan BRONIS, Terdakwa selaku penghubung sopir antar pemain judi akan mencari pemain beserta lawannya yang akan bersepakat yang akan memasang taruhan, dimana mengenai system pembayaran yang menang dan kalah, adalah keputusan antar pemain terlebih dahulu dan terdakwa akan berperan mencarikan gandengan pemain lainnya yang ingin ikut taruhan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2292/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu burung merpati/ dara yang lebih dulu sampai kekandang nya adalah burung dara BRONIS;
- Bahwa Terdakwa menerima taruhan dan Sdr. KORENG (**DPO**) yang memilih burung (BECAK) dan seorang laki - laki yang Terdakwa tidak kenal memilih burung (BRONIS) dimana posisi yang menang saat itu adalah burung merpati (BRONIS), dan terdakwa selaku penghubung adalah mengambil uang taruhan dan yang kalah dan memberikan kepada yang menang dipotong dengan komisi Terdakwa sebesar 10 %.
- Bahwa Terdakwa setiap bukaan perjudian burung merpati, omset yang diperoleh terdakwa rata - rata Rp. 300.000,-.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian adalah uang tunai Rp. 250.000,-, 1 kentongan, 1 ekor burung merpati.

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Kusmono keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada han Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira Pukul 15.00 Wib bertempat di Jl. Jagiran Surabaya.
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sesaat setelah permainan judi burung.
- Bahwa adapun peran Terdakwa adalah sebagai penghubung sopir antar pemain judi dengan menggunakan alat berupa burung merpati menggunakan uang sebagai taruhan, dimana saat itu burung dara yang bertanding adalah burung dara dengan sebutan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2292/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BECAK dan BRONIS, Terdakwa selaku penghubung sopir antar pemain judi akan mencari pemain beserta lawannya yang akan bersepakat yang akan memasang taruhan, dimana mengenai system pembayaran yang menang dan kalah, adalah keputusan antar pemain terlebih dahulu dan Terdakwa akan berperan mencari gandingan pemain lainnya yang ingin ikut taruhan;

- Bahwa saat itu burung merpati/ dara yang lebih dulu sampai kekandang nya adalah burung dara BRONIS;
- Bahwa Terdakwa menerima taruhan dan Sdr. KORENG (**DPO**) yang memilih burung (BECAK) dan seorang laki - laki yang Terdakwa tidak kenal memilih burung (BRONIS) dimana posisi yang menang saat itu adalah burung merpati (BRONIS), dan Terdakwa selaku penghubung adalah mengambil uang taruhan dan yang kalah dan memberikan kepada yang menang dipotong dengan komisi Terdakwa sebesar 10 %;
- Bahwa Terdakwa setiap bukaan perjudian burung merpati, omset yang diperoleh terdakwa rata - rata Rp. 300.000,-;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian adalah uang tunai Rp. 250.000,-, 1 kentongan, 1 ekor burung merpati;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira Pukul 15.00 Wib bertempat di Jl. Jagiran Surabaya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2292/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sesaat setelah permainan judi burung;
- Bahwa adapun peran Terdakwa adalah sebagai penghubung sopir antar pemain judi dengan menggunakan alat berupa burung merpati menggunakan uang sebagai taruhan, dimana saat itu burung dara yang bertanding adalah burung dara dengan sebutan BECAK dan BRONIS, Terdakwa selaku penghubung sopir antar pemain judi akan mencari pemain beserta lawannya yang akan bersepakat yang akan memasang taruhan, dimana mengenai system pembayaran yang menang dan kalah, adalah keputusan antar pemain terlebih dahulu dan Terdakwa akan berperan mencari gandengan pemain lainnya yang ingin ikut taruhan;
- Bahwa saat itu burung merpati/ dara yang lebih dulu sampai kekandang nya adalah burung dara BRONIS;
- Bahwa Terdakwa menerima taruhan dari Sdr. KORENG (**DPO**) yang memilih burung (BECAK) dan seorang laki - laki yang Terdakwa tidak kenal memilih burung (BRONIS) dimana posisi yang menang saat itu adalah burung merpati (BRONIS), dan Terdakwa selaku penghubung adalah mengambil uang taruhan dan yang kalah dan memberikan kepada yang menang dipotong dengan komisi Terdakwa sebesar 10%;
- Bahwa Terdakwa setiap bukaan perjudian burung merpati, omset yang diperoleh Terdakwa rata - rata Rp. 300.000,-;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian adalah uang tunai Rp. 250.000,-, 1 kentongan, 1 ekor burung merpati

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menemukan Petunjuk sebagai

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2292/Pid.B/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

Petunjuk sebagai alat bukti yang sah adalah perbuatan kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Bahwa sidang telah mendapatkan alat bukti petunjuk yang diperoleh dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain dan keterangan terdakwa, maka kami berkesimpulan bahwa telah terdapat petunjuk tentang adanya suatu tindak pidana tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yang dilakukan oleh terdakwa MUCHLIS ANWAR bin NASIKUN sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum pada sidang terdahulu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang senilai Rp. 2 50,000,-
- 1 (Satu) buah kantong
- 1 (satu) ekor burung merpati megan julukan atau sebutan bronis

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa, Petunjuk dan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira Pukul 15.00 Wib bertempat di jl. Jagiran Surabaya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 2292/Pid.B/2022/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sesaat setelah permainan judi burung;
- Bahwa adapun peran Terdakwa adalah sebagai penghubung sopir antar pemain judi dengan menggunakan alat berupa burung merpati menggunakan uang sebagai taruhan, dimana saat itu burung dara yang bertanding adalah burung dara dengan sebutan BECAK dan BRONIS, Terdakwa selaku penghubung sopir antar pemain judi akan mencari pemain beserta lawannya yang akan bersepakat yang akan memasang taruhan, dimana mengenai system pembayaran yang menang dan kalah, adalah keputusan antar pemain terlebih dahulu dan Terdakwa akan berperan mencari gandengan pemain lainnya yang ingin ikut taruhan;
- Bahwa saat itu burung merpati/ dara yang lebih dulu sampai kekandang nya adalah burung dara BRONIS;
- Bahwa Terdakwa menerima taruhan dan Sdr. KORENG (**DPO**) yang memilih burung (BECAK) dan seorang laki - laki yang terdakwa tidak kenal memilih burung (BRONIS) dimana posisi yang menang saat itu adalah burung merpati (BRONIS), dan terdakwa selaku penghubung adalah mengambil uang taruhan dan yang kalah dan membenikan kepada yang menang dipotong dengan komisi terdakwa sebesar 10 %;
- Bahwa Terdakwa setiap bukaan perjudian burung merpati, omset yang diperoleh terdakwa rata - rata Rp. 300.000,-;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian adalah uang tunai Rp. 250.000,-, 1 kentongan, 1 ekor burung merpati

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 2292/Pid.B/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka perlu dibuktikan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan Pasal 303 ayat (1) KE-2 KUHP.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Tunggal, yakni Dakwaan Pasal 303 ayat (1) KE-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

### A.d. 1. Unsur "setiap orang"

Bahwa yang di maksud unsur" setiap orang" yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukurn, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Dalam hukum pidana yang di maksud subjek hukum adalah orang/ perseorangan, dalam perkara ini yang di ajukan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa **MUCHLIS ANWAR bin NASIKUN**, sehingga telah di temukan suatu bukti yang menyatakan bahwa para terdakwa mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya dan tidak ada suatu alasan pemaaf atau pembeda yang ada pada diri Terdakwa.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 2292/Pid.B/2022/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.d. 2. Unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara "

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira Pukul 15.00 Wib bertempat di Jl. Jagiran Surabaya.
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sesaat setelah permainan judi burung.
- Bahwa adapun peran Terdakwa adalah sebagai penghubung sopir antar pemain judi dengan menggunakan alat berupa burung merpati menggunakan uang sebagai taruhan, dimana saat itu burung dara yang bertanding adalah burung dara dengan sebutan BECAI< dan BRONIS, Terdakwa selaku penghubung sopir antar pemain judi akan mencari pemain beserta lawannya yang akan bersepakat yang akan memasang taruhan, dimana mengenal system pembayaran yang menang dan kalah, adalah keputusan antar pemain terlebih dahulu dan Terdakwa akan berperan mencarikan gandengan pemain lainnya yang ingin ikut taruhan. Bahwa saat itu burung merpati/ dara yang lebih dulu sampai kekandang nya adalah burung dara BRONIS.
- Bahwa Terdakwa menerima taruhan dan Sdr. KORENG (**DPO**) yang memilih burung (BECAK) dan seorang laki - laki yang terdakwa tidak kenal memilih burung (BRONIS) dimana posisi yang menang saat itu adalah burung merpati (BRONIS), dan Terdakwa selaku penghubung

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 2292/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mengambil uang taruhan dan yang kalah dan memberikan kepada yang menang dipotong dengan komisi terdakwa sebesar 10 %.

- Bahwa Terdakwa setiap bukaan perjudian burung merpati, omset yang diperoleh terdakwa rata - rata Rp. 300.000,-.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian adalah uang tunai Rp. 250.000,-, 1 kentongan, 1 ekor burung merpati.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan tanggal 7 Desember 2022, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : Uang senilai Rp. 2 50,000,- , 1 (Satu) buah kantong, 1 (satu) ekor burung merpati megan julukan atau sebutan bronis, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2292/Pid.B/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah

sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 303 ayat (1) KE-2 KUHP, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Muchlis Anwar Bin Nasirun telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muchlis Anwar Bin Nasirun dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2292/Pid.B/2022/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan selama berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang senilai Rp. 250,000,-

**Dirampas untuk negara**

- 1 (Satu) buah kantong
- 1 (satu) ekor burung merpati megan julukan atau sebutan bronis

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2000,- (dua ribu rupiah)**

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Kamis, tanggal : 15 Desember 2022, Khadwanto, S.H sebagai Hakim Ketua, Erintuah Damanik, S.H., M.H dan Suparno, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh : Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh : Neldy D, S.H Penuntut Umum, dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

**Erintuah Damanik, S.H., M.H**

**Khadwanto, S.H**

TTD

**Suparno, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

TTD

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 2292/Pid.B/2022/PN Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.**

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 2292/Pid.B/2022/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16